

RATIO LEGIS PENGATURAN REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 114/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Lbo)

Virginia Viona Verariza¹, Rehnalemken Ginting²

^{1,2}*Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Jl Ir Sutami No.36A, 57121,
E-mail: virginiaaviona22@gmail.com*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji ratio legis rehabilitasi dan kesesuaian memerintahkan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo pada tanggal 20 Oktober 2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen (library research). Teknik analisa bahan hukum yang digunakan penulis adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio legis pengaturan rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkotika adalah sesuai dengan wilayah kajian politik hukum Indonesia yaitu peraturan perundang undangan yang memuat politik hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan, serta pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum Indonesia. Keberadaan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memuat unsur untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia agar terbebas dari maraknya penyalahgunaan Narkotika.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkotika, Ratio Legis

Abstract: This study examines the ratio legis of rehabilitation and the imposition of rehabilitation for 6 (six) months which is calculated with a prison sentence of 1 (one) year based on Article 103 of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics in the decision of Limboto District Court Number 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo on October 20, 2020. This research is a prescriptive normative legal research. The approach used is the legal approach and the case approach. The types of research source data consists of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques using literature study or document study (library research). The technique of analysis of legal material used by the author is a qualitative analysis method. The qualitative analysis used is descriptive and prescriptive. The results of the study indicate that the ratio legis of rehabilitation sanctions arrangements in Narcotics Crime falls within the scope of study of Indonesian legal politics, namely laws and regulations that contain legal politics, the factors that influence and determine a legal politics, whether it will be, are being, or have been determined, as well as the implementation of laws and regulations which are the implementation of Indonesian legal politics. The existence of Article 103 of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics which contains matters to achieve the ideals of the Indonesian Nation to be free from the widespread abuse of Narcotics.

Keywords: Rehabilitation, Narcotics Abuse, Ratio Legis

1. Pendahuluan

Majunya suatu negara berdampingan dengan berkembangnya suatu kejahatan yang terorganisir. Salah satu kejahatan yang mulai mengganas di Indonesia adalah peredaran gelap narkoba. Kegiatan peredaran gelap narkoba ini sangat berpotensi menjelma menjadi sebuah tindak pidana yang lebih besar hingga sampai dalam bentuk kejahatan yang terorganisasi. Tindak Pidana Narkoba telah menjadi extraordinary crime karena merupakan salah satu senjata proxy war untuk melumpuhkan kekuatan bangsa. Dampak dari semakin maraknya peredaran narkoba ini akan menimbulkan banyaknya pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba yang dapat merusak generasi bangsa di masa yang akan datang. Kejahatan narkoba ini membuat Indonesia dari segala penjuru harus mencegah berkembangnya kejahatan narkoba tersebut.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menyebutkan pengertian narkoba, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai tahapan yang mengkhawatirkan. Persoalan narkoba merupakan permasalahan yang harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh semua lapisan masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada penyalahgunaan narkoba dengan melakukan tindakan mencegah, mengidentifikasi dini, pendidikan, after-care, rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan memajukan pelatihan personil di bidang perawatan, after-care, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi penyalahguna narkoba (Anang Iskandar 2020:1). Ditinjau dari manfaatnya, hukuman rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dinilai lebih bermanfaat daripada hukuman penjara, karena dapat memulihkan seperti sedia kala. Oleh karena itu, hukuman rehabilitasi lebih dikenal sebagai model hukuman non-kriminal modern yang berguna untuk menekan bisnis narkoba, baik dari sisi demand maupun dari sisi supply.

Berdasarkan Pasal 103 Undang – Undang No 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa hakim diberikan pedoman untuk menempatkan pecandu narkoba ke dalam lembaga pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Di Indonesia, penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dirasa kurang efisien, karena pada kenyataannya sangat sulit ditemui putusan hakim yang memerintahkan terdakwa penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi. Seperti pada putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkoba Golongan 1 Bagi Diri Sendiri”. Walaupun pada putusan tersebut, terdakwa tetap menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan namun dalam putusan tersebut tertulis bahwa terdakwa juga harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan hukum ini dimaksudkan untuk mengetahui ratio legis pengaturan sanksi rehabilitasi yang akan dikaitkan dengan implementasi Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis menyusun beberapa rumusan masalah untuk dikaji lebih rinci dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ratio legis pengaturan rehabilitasi dalam politik hukum narkotika?
2. Apakah perintah rehabilitasi dalam Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo sudah sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan dengan metode pendekatan kasus (case approach. Penulis melakukan pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang telah berkekuatan hukum tetap. (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 133-134). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik analisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang menggunakan pola berpikir deduksi silogisme

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2020/PN.Lbo dilakukan oleh seorang Wanita Bernama Gladis Alias Bunga pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 23.45 WITA di di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo tepatnya jalan lorong depan Taman Makam Pahlawan. Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta hukum berupa: pertama: bahwa awalnya sekitar pukul 20.30 WITA ada seseorang lelaki yang identitasnya tidak diketahui mendatangi rumah saksi Sartin Pakaya yang merupakan tante Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa ada di rumah dan saksi Sartin menjawab kalau Terdakwa tidak berada di rumah sehingga lelaki tersebut meminta nomor handphone Saksi Sartin, selanjutnya ada yang bernama Aman (DPO) menelepon saksi Sartin menanyakan keberadaan terdakwa kemudian saksi Sartin menjawab kalau terdakwa tidak berada di rumah dan lagi keluar selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa pulang ke rumah lalu Saksi Sartin memberitahukan kalau ada yang bernama Aman menelepon Saksi Sartin mencari terdakwa. Kedua, bahwa sekitar pukul 21.10 WITA terdakwa langsung menuju TKP dan sesampainya di sana terdakwa melihat ada pembungkus rokok surya di dekat tiang listrik namun Terdakwa tidak langsung mengambilnya melainkan terdakwa pulang kembali ke rumah karena di situ masih banyak orang. Ketiga, terdakwa langsung menuju TKP dan melihat barang tersebut masih ada dan belum berpindah sehingga terdakwa langsung mengambilnya kemudian terdakwa menyeberang ke lorong menuju rumahnya lalu membuka bungkus tersebut dan

melihat sabu-sabunya banyak sehingga terdakwa langsung membuangnya dan tidak lama kemudian Anggota Kepolisian langsung mendatangi terdakwa. Keempat, Bahwa berdasarkan Surat No. R-PP.01.01.111.1111.03.20.1471 tanggal 18 Maret 2020 dengan lampiran sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh Yudi Noviandi, M.Sc. Tech., Apt selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 0,63498 gram Positif Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor: R/10/V/Ka/TAT/2020/BNNP tanggal 14 Mei 2020 dengan hasil asesmen hukum berpendapat bahwa terdakwa seorang pengguna narkotika jenis Sabu. Kelima, Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Lbo pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gladis Alias Bunga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gladis Alias Bunga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,
3. Memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lapas kelas II.A Gorontalo selama 6 (enam) bulan, yang diperhitungkan dengan masa Pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis shabu; Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Politik hukum narkotika telah diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ratio legis pengaturan rehabilitasi dalam tindak pidana narkotika termuat dalam 3 (tiga) masalah wilayah telaah politik hukum (Anang Iskandar 2020:28).

Pertama adalah peraturan perundang-undangan memuat politik hukum. Artinya Eksistensi rehabilitasi dapat diakui dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal tersebut menyebutkan bahwa masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Dalam perkara pecandu (keadaan ketergantungan), hakim diberi kewenangan menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Undang-Undang Narkotika yang berlaku saat ini dinilai mengedepankan pendekatan balance approach yang berisi keseimbangan terhadap demand reduction dan supply reduction. Dengan melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkotika yang gencar dilakukan oleh pemerintah, hal ini jelas bertujuan untuk membentengi masyarakat agar jauh dari “barang haram” tersebut. Selain itu untuk perkara sebagai pecandu, Undang- Undang memerintahkan pengobatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar pecandu sembuh dan tidak mengulang kesalahannya kembali. Hal ini termasuk dalam demand reduction dalam balance approach. Sedangkan supply reduction sebagai keseimbangan dalam Undang-Undang Narkotika digambarkan dengan bahwa pelaku

peredaran gelap narkoba dinyatakan sebagai penjahat yang dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun.

Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan. Secara ultimum remedium, penyalahguna dan pecandu telah diancam dengan hukuman penjara. Namun sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Narkoba yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka penyalahguna dan pecandu narkoba perlu dijamin untuk mendapatkan upaya penyembuhan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dinilai sebagai bentuk hukuman yang bersifat ultimum remedium karena dalam penerapannya, penyalahguna dan pecandu narkoba akan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mana derajat rehabilitasi sama dengan hukuman pidana lainnya. Secara premium remedium, pecandu dan penyalahguna narkoba diwajibkan untuk melakukan pelaporan kepada IPWL melalui rumah sakit yang dituju. Apabila wajib lapor telah dilaksanakan, maka status kriminal dari para penyalahguna dan pecandu berubah menjadi tidak dituntut pidana. Penerapan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam menangani kasus penyalahguna dan pecandu narkoba melalui rehabilitasi wajib lapor adalah salah satu bentuk premium remedium.

Ketiga, pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara. Hal ini berarti Dalam program pemerintah yang menyatakan secara jelas bagaimana melawan penyalahgunaan dan bagaimana melawan peredaran gelap narkoba baik secara preventif maupun secara represif. Melawan penyalahguna narkoba dapat dilakukan dengan cara mencegah dan merehabilitasi. Pencegahan dengan sasaran utama masyarakat yang belum bermasalah dengan narkoba agar tidak menyalahgunakan narkoba tersebut. Pencegahan dengan sasaran utama penyalahguna dapat dilakukan dengan cara merehabilitasi agar tidak menjadi pecandu narkoba. Sedangkan pencegahan dengan sasaran pecandu dapat dilakukan dengan cara merehabilitasi agar tidak terpengaruh dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba, yaitu HIV-AIDS, dan penyakit berbahaya lainnya.

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan bahwa "Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun". Hakim dalam putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN. Lbo menyatakan bahwa terdakwa Gladis Alias Bunga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lapas kelas II.A Gorontalo selama 6 (enam) bulan, yang diperhitungkan dengan masa Pidana yang dijatuhkan.

Dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terhadap terdakwa Gladis Alias Bunga majelis hakim mempertimbangkan dan memperhatikan setiap ayat dalam Pasal 127 ayat (1), Pasal 127 ayat (2). Hakim memperhatikan Pasal 127 ayat (1). Dalam pasal 127 ayat (2) bahwa dalam memutus perkara sebagaimana pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Sudah jelas bahwa Pasal 127 ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan Pasal 127 ayat (2). Dalam Pasal 54 juga menyatakan bagi pecandu Narkoba rehabilitas bersifat

wajib dan Pasal 103 Ayat (1) tersebut memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terbukti atau tidaknya dalam persidangan jika pecandu Narkotika tersebut telah terbukti memenuhi syarat klasifikasi SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2010.

Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi "Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman." Sehingga menurut penulis penjatuhan pidana penjara serta rehabilitasi dalam Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo sudah sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

5. Kesimpulan dan Saran

Ratio Legis dari penerapan Rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sesuai dengan wilayah kajian politik hukum Indonesia yaitu peraturan perundang undangan yang memuat politik hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan, serta pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum Indonesia Terhadap penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun dan rehabilitasi medis serta sosial selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa Pidana yang dijatuhkan, Penulis berpendapat bahwa telah terjadi kesesuaian dengan Pasal 103 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketentuan Pasal 103 ayat (2) menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Diharapkan aparat penegak hukum menjadi kompak atau seragam dalam menangani kasus penyalahguna Narkotika, khususnya Hakim mampu menjadikan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai ratio legis dalam memutus perkara penyalahguna Narkotika Penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial memang perlu diterapkan dalam kasus penyalahgunaan Narkotika sebagai sarana menyembuhkan adiksi dari pecandu. Namun Penulis menyarankan untuk tetap diterapkan sanksi Pidana Penjara sebagai efek jera dalam Tindak Pidana Narkotika, selain itu untuk menjadikan seorang pecandu berhenti menggunakan Narkotika diperlukan niat dan tekad yang kuat untuk benar-benar menjauhi Narkotika tersebut. Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo diharapkan mampu menjadi contoh penerapan sanksi pidana penjara dan rehabilitasi dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

6. Daftar Pustaka

Buku:

Anang Iskandar. 2020. *Politik Hukum Narkotika*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal:

Anak Agung Sagung, Ibrahim R, I Made Walesa Putra. 2018. "Tinjauan Mengenai Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana". *Fakultas Hukum. Universitas Udayana*. 2018.

Raden Rara Rahayu Nur Raharsi. 2019. "Eksistensi Sanksi Pidana Di Bidang Tindak Pidana Narkotika di Indonesia". *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 3, Nomor 2. 2019.

Undang-Undang:

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang *Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.